

Depok, 24 Desember 2021

Nomor : 6585.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LKPT Surya Satrya Timur

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Surya Satrya Timur
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK	: Nomor : SK.1006/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 02 Mei 2005 jo. Nomor : S.2235/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/12/2021, tanggal 23 Desember 2021 No : 8120019021881, Telah berlaku efektif pada tanggal 19 Juli 2021
No. IUI	: No : 8120019021881, Telah berlaku efektif pada tanggal 19 Juli 2021 jo. Nomor : S.2235/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/12/2021, tanggal 23 Desember 2021
Alamat	: Jl. Ir. Pangeran Haji M. Noor No. 99, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan	: 23 – 26 November 2021
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT SURYA SATRYA TIMUR
Nomor : 6585.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Surya Satrya Timur
- b. Alamat : Jl. Ir. Pangeran Haji M. Noor No. 99, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
- c. No. IUIPHHK : Nomor : SK.1006/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 02 Mei 2005 **jo.**
Nomor : S.2235/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/12/2021, tanggal 23 Desember 2021
No : 8120019021881, Telah berlaku efektif pada tanggal 19 Juli 2021
- d. No. IUI : No : 8120019021881, Telah berlaku efektif pada tanggal 19 Juli 2021 **jo.**
Nomor : S.2235/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/12/2021, tanggal 23 Desember 2021
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 3.000 M3, Veneer = 3.000 M3, Plywood = 77.500 M3, Barecore = 1.300 M3, Blockboard = 8.200 M3; **IUI** : Polyester Blockboard = 5.000 M3, Polyester Plywood = 5.000 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 23 – 26 November 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-009
- i. Tanggal Terbit : 28 Januari 2020
- j. Tanggal Berakhir : 27 Januari 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 Desember 2021



Bambang Gunardjito fl
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 Desember 2021

No. : 6584.3/EXT-MUTU/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Surya Satrya Timur

Kepada Yth.
PT Surya Satrya Timur
Attn. Bapak Askar Bawono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Surya Satrya Timur :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-009
Masa Berlaku Sertifikat : 28 Januari 2020 – 27 Januari 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas Nama Menteri kehutanan Nomor : SK.1006/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 02 Mei 2005 jo. Keputusan KemenLHK Nomor : S.2235/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/12/2021, tanggal 23 Desember 2021 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS dengan NIB : 8120019021881, Telah berlaku efektif pada tanggal 19 Juli 2021	Kayu Gergajian	3.000
	Veneer	3.000
	Plywood	77.500
	Barecore	1.300
	Blockboard	8.200
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS dengan NIB : 8120019021881, Telah berlaku efektif pada tanggal 19 Juli 2021 jo. Keputusan KemenLHK Nomor : S.2235/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/12/2021, tanggal 23 Desember 2021	Polyester Blockboard	5.000
	Polyester Plywood	5.000

Tanggal Penilikan 2 : 23 – 26 November 2021
Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

Standar	: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 bulan sekali
Jadwal Audit Penilikan 3	: Selambat – lambatnya November 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. - Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
g. Tim Audit	:	- Andijarso Soetiman - Febi Tresna Yudha
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Tony Arifiarachman - Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Surya Satrya Timur															
b. Nomor & Tanggal SK	:	6584.3/EXT-MUTU/XII/2021, tanggal 24 Desember 2021															
c. Izin Industri	:	IUIPHHK PT Surya Satrya Timur versi OSS dengan status telah berlaku efektif Perubahan ke-43 tanggal 31 Maret 2021 dicetak tanggal 19 Juli 2021 IUI lanjutan PT Surya Satrya Timur versi OSS dengan status telah berlaku efektif Perubahan ke-43 tanggal 31 Maret 2021 dicetak tanggal 19 Juli 2021															
d. Kapasitas Produksi	:	<table> <tr> <td>Kayu Gergajian</td><td>16101</td><td>3.000 m3</td></tr> <tr> <td>Veneer</td><td>16214</td><td>8.000 m3</td></tr> <tr> <td>Plywood</td><td>16211</td><td>80.000 m3</td></tr> <tr> <td>Barecore</td><td>16213</td><td>6.000 m3</td></tr> <tr> <td>Block Board</td><td></td><td>6.000m3</td></tr> </table>	Kayu Gergajian	16101	3.000 m3	Veneer	16214	8.000 m3	Plywood	16211	80.000 m3	Barecore	16213	6.000 m3	Block Board		6.000m3
Kayu Gergajian	16101	3.000 m3															
Veneer	16214	8.000 m3															
Plywood	16211	80.000 m3															
Barecore	16213	6.000 m3															
Block Board		6.000m3															

		Polyester Blockboard 16212 3.000 m3 Polyester Plywood 1.000 m3
e. Alamat Kantor	:	Jl. Ir. Pangeran Haji M. Noor No. 99, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	pt.suryasatrya@gmail.com
g. Pengurus	:	- Direksi Utama : Andreas Ananto - Direksi : Sukendy Johan - Komisaris Utama : Lanie SumiatiAnanto - Komisaris : Marilyn Ananto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 23/11/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Satrya Timur b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/11/2021 s/d 26/11/2021	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT Surya Satrya Timur di Banjarmasin
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 26/11/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Surya Satrya Timur f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	24 Desember 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Surya Satrya Timur "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir juga telah sesuai dengan NIB.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan secara OSS yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	TDP PT Surya Satria Timur masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya, serta sudah terdaftar pada akun OSS dengan NIB 8120019021881 yang berfungsi sebagai TDP.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan / catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier f. IUIPHHK dan IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	1. PT. Surya Saxtrya Timur telah membuat dan melaporkan RPBBi secara online ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku yang dilaporkan sesuai dengan RPBBi tahun berjalan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Surya Satria Timur bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Surya Satria Timur telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT. Surya Satria Timur yang berasal dari hutan Negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan telah terdapat kesesuaian dengan dokumen DPKB.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Surya Satria Timur telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu olahan di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHOK pada periode yang sama. 4. Tersedia GANIS PHPL sesuai dengan lokasi penempatannya dan masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		5. PT. Surya Satrya Timur tidak menerima bahan baku yang berasal dari lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Surya Satrya Timur tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Surya Satrya Timur tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	- Seluruh pemasok telah memiliki ber-SLK/ber-DKP untuk bahan baku lokal. - Tersedia Prosedur Pengecekan DKP dan penunjukkan personal yang bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan DKP. - Terdapat laporan hasil pengecekan DKP yang dilakukan personal dari PT. Surya Satrya Timur.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Dokumen impor PT. Surya Satrya Timur telah sesuai antar dokumen (PIB, B/L, P/L, dan Invoice).
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian dokumen Persetujuan impor dengan hasil Uji Tuntas yang telah dilakukan oleh PT. Surya Satrya Timur.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	- Tersedia realisasi impor melalui portal SILK. - Terdapat kesesuaian hasil UT, DI, serta PI, sehingga terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji tuntasnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Realisasi impor selama periode November 2020 s/d Oktober 2021 tidak terdapat pembayaran bea masuk untuk produk impor yang dilakukan.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Surya Satria Timur telah melakukan impor bahan baku kayu olahan dengan jenis kayu yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Surya Satria Timur dapat membuktikan terhadap penggunaan bahan baku impor yang terlihat pada nilai kesetimbangan terhadap bahan baku impor
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	1. PT. Surya Satria Timur telah memiliki prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>). 2. Tersedia hasil uji tuntas yang dilakukan PT. Surya Satria Timur. 3. Terdapat kesesuaian realisasi dengan DI dan hasil uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Terdapat dokumen <i>invoice</i> dan <i>packing list</i> untuk impor selanjutnya yang telah menginformasikan klaim FSC sebagai bukti jaminan legalitas asal impor. Rekomendasi : Pada pembelian bahan baku impor agar dapat memperhatikan hasil uji tuntasnya, dan memastikan realisasi impor sesuai dengan hasil uji tuntasnya.
i. DKP impor	Memenuhi	Terdapat bukti upaya pemenuhan terhadap klaim produk untuk impor yang akan datang sebagai dasar pembuatan DKP impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia laporan produksi yang dibuat oleh personil PT. Surya Satria Timur terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. PT. Surya Satria Timur dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	1. PT. Surya Satrya Timur telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK. 2. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat PT. Surya Satrya Timur telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Surya Satrya Timur, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Surya Satrya Timur tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	1. PT. Surya Satrya Timur telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK. 2. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat PT. Surya Satrya Timur telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Surya Satrya Timur tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Surya Satrya Timur tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Surya Satrya Timur tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Surya Satrya Timur tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Surya Satrya Timur tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dan telah dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	Pada periode Novemberr 2020 s/d Oktober 2021 terdapat pembetulan PEB (Notul PEB). Dokumen notul PEB telah sesuai dengan dokumen Invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Memenuhi	Selama periode November 2020 s/d Oktober 2021, terdapat bukti pembayaran Bea Keluar untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Jika terkena bea keluar.		produk Veneer dengan HS Code 4408.31.00 dan 4408.39.90 yang diekspor oleh PT SST.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Surya Satria Timur menggunakan bahan baku kayu dari jenis yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Surya Satria Timur telah tersedia peralatan K3 dan APD yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik, serta jalur evakuasi serta Titik Kumpul. Juga terdapat antisipasi penyebaran Covid-19.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Surya Satria Timur telah membuat catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	Tersedia Serikat Pekerja yang terdaftar di instansi berwenang dan Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT Surya Satrya Timur memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja PT Surya Satrya Timur per Agustus 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun) PT Surya Satrya Timur tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Surya Satrya Timur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (Tigapuluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Surya Satrya Timur dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 serta Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		